



**P U T U S A N**

**Nomor : 16/PID.2012/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAHARI BIN H.RAHMAD;**

Tempat lahir : Curup ;

Umur /Tanggal lahir : 34 Tahun/ 06 Juni 1976 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Suka Datang  
Kec.Curup Utara Keb. Rejang  
Lebong ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : T a n i ;

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal, Nomor : Reg.Perk : PDM -0/Crp/11/2011, tanggal 24 Nopember 2011, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **BAHARI Bin (Alm) H. RAHMAD** pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Delvi bersama saksi Widya sedang diperjalanan pulang dari sekolah menuju rumah dengan menggunakan mobil angkutan umum yang mana salah satu penumpang didalam angkutan umum tersebut adalah saksi Romi yang duduk tepat disebelah saksi Widya. Kemudian pada saat saksi Delvi sedang bercanda dengan saksi Widya, saksi Delvi hendak membalas pukulan saksi Widya namun tanpa sengaja pukulan tersebut mengenai tas saksi Romi sehingga saksi Romi pun langsung memegang dasi saksi Delvi, kemudian pada saat saksi Delvi akan membalas keduanya dipisahkan oleh penumpang lain.

Bahwa pada saat saksi Romi turun dari angkutan umum tersebut saksi Romi memukul kaca jendela angkutan umum tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Delvi. Sesampainya saksi Romi diteras rumahnya, saksi Romi menceritakan kepada terdakwa kejadian diangkutan umum yang baru dialaminya. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama Sdr. Harahap langsung mengejar angkutan umum yang ditumpangi saksi Delvi dan pada saat saksi Delvi turun dari angkutan umum tersebut terdakwa dan Sdr. Harahap menghampiri saksi Delvi kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delvi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pukulan terdakwa, saksi Delvi mengalami luka bengkok sesuai dengan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup Nomor : 1214/RSUD/2011 tanggal 22 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Nip. 19821119 201101 1 007, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- pemeriksaan luar :
- keadaan umum : sadar
- ditemukan kelaianan sebagai berikut :
- kepala : haematome (bengkak) dikepala bagian kiri dengan ukuran empat centimeter
- leher : tidak ada kelainan - Dada : tidak ada kelainan
- punggung : tidak ada kelainan - Perut : tidak ada kelainan
- anggota gerak bagian atas : tidak ada kelainan
- anggota gerak bagian bawah : tidak ada kelainan

kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan di dapati haematome (bengkak) dikepala bagian kiri dengan ukuran empat centimeter yang diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul .

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;*

Telah membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Januari 2012, Nomor : Reg : PDM -/Crp/11/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan BAHARI Bin (Alm) H. RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap BAHARI Bin (Alm) H. RAHMAD selama *6 (enam) bulan*, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan ;
3. Membebankan BAHARI Bin (Alm) H. RAHMAD membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 18 Januari 2012, Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Crp menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARI BIN (ALM) H. RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahari Bin (alm) H. Rahmad dengan pidana penjara selama **5 bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali apabila dikemudian hari, dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di berikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **10 bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor : 141/Pid/B/2011/PN.Crp, tanggal 18 Januari 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.Crp, tertanggal 25 Januari 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.Crp, pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 07 Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 08 Pebruari 2012, memori banding mana telah pula diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa secara sempurna pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari dan meleliti kelengkapan berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012, sesuai Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2012, Nomor : W8.U2/03/HN/01.10/II/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 18 Januari 2012, Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Crp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai pihak pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 07 Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 08 Pebruari 2012, sebagai alasan keberatan atas putusan tersebut pada pokoknya pidana percobaan yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan, karena itu mohon dijatuhi pidana sesuai dengan surat tuntutan pidana kami yang dibacakan tanggal 11 Januari 2012, Nomor : Reg.Perk.PDM-20/ Crp/11/2011, atas memori ini hakim tingkat banding berpendapat analisa Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat sebagaimana dipertimbangkan adanya hal-hal meringankan dan disamping itu pula dilihat kadar kejahatan tidak terlalu berat kecuali mengenai harga diri, karenanya hukuman percobaan layak adanya untuk tidak terulang dikemudian hari, sedangkan hal-hal memberatkan sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama akan dirubah Hakim Tingkat banding, karena hal tersebut unsur dari perbuatan itu sendiri, dianggap menjadi hal memberatkan, terdakwa main Hakim sendiri, tidak menyelesaikan masalah dengan bijak sebagai orang tua, karena itu memori banding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 18 Januari 2012, Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Crp dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 a KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini dan KUHP ( Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 ) ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 18 Januari 2012, Nomor : 141/Pid.B/2011/PN Crp, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu, 14 Maret 2012**, oleh Kami : **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **H. A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor : 16/ Pen.Pid/2012/PT.Bkl untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tngkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb. Hakim Ketua Majelis tsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH. Hj. NURLELA KATUN,  
SH.MH

H.ANTONO RUSTONO, SH.MH

Panitera Pengganti tsb.

TURIJAN, SH